

# BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

# KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 489 TAHUN 2024

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 477 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BHAKTI 2024 - 2029

## BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bhakti 2024-2029, perlu dilakukan penyesuaian panitia;
  - b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 477 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bhakti 2024-2029 tidak sesuai lagi dengan susunan Panitia Pelaksana Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga perlu dilakukan perubahan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7;
- 5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 46:

- Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;
  - 2. Hasil Rapat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 17 Juli 2024;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 477 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BHAKTI 2024-2029.

KESATU

: Mengubah Keputusan Bupati Nomor 477 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bhakti 2024-2029.

KEDUA

: Membentuk Panitia Pelaksana Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Masa Bhakti 2024-2029, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Bupati ini.

KETIGA

: Tugas dan tanggung jawab panitia pelaksana pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam dalam lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT

: Panitia Pelantikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati.

KELIMA

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal 20 AGUTTUS 2024 Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

# Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
- 4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 497 TAHUN 2024 TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 477 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BHAKTI 2024-2029

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BHAKTI 2024-2029

## I. Pelindung / Penasihat:

- 1. Bupati Banggai Kepulauan
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
- 3. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Banggai Kepulauan
- 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banggai Laut

## II. Pengarah:

- 1. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan

## III. Panitia Inti

1. Ketua : Nugrahaeni Pakabu, S.H., M.Si

2. Wakil Ketua: Lasata Sahata, S.Sos., MM

3. Sekretaris : Lesli Irene Rawung, SE.Ak., MM

Bendahara : Hajira Muksin
Koordinator : Asgar Lalu, S.H

#### IV. Seksi - Seksi

- 1. Seksi Acara
  - Hasra Lasatia (Koordinator)
  - Yeriko Yalimang, SH
  - Wilbertus Asumbi
  - Lelyana Borounta, S.E
  - Tri Pratiwi Rukmana Moidady, S.Sos
  - Alfaisal Pongoliu
  - Baharuddin Ndondoyong
  - Galileo K. Bagilis
  - Hosni Z. Batambo, S.Sos
  - Gunaldi D. Ladjamu, S.Ip
  - Siti Nur'ia
  - Siti Fatima Suhartini Lamadilao, S.H
  - Yulinda
  - Suksan Sumbedang, S.Sos
  - Fathullah Lanta, S.Sos

- 2. Seksi Kehumasan, Publikasi dan Kesekretariatan
  - Kepala Dinas Komunakasi dan Informatika (Koordinator)
  - Rudiharyanto Denje, S.Sos
  - Muh. Fadly Asgar
  - Fajri, S.IP
  - Rendy Pratama, S.T
  - Sunaryo Baradu, S.Sos
  - Nikma Moidady
  - Pratiwi
  - Surianto Hasan
  - Akbar Muliadi Potimbang
- 3. Seksi Transportasi dan Penginapan
  - Kepala Dinas Perhubungan (Koordinator)
  - Abdul Kader Awaluddin, S.Sos
  - Sarto Paulus Bailia
  - Stenli Obrin Pungus, S.T
  - Valy M. Suludani
  - Kirman Yaseng
  - Ramli Hi. Dg. Pasanre
  - Mohammad Rizqi
  - Fazri Saleh
  - Zulfikri
  - Haris Andi Umar, S.Sos
  - Rachmat Saputra
  - Moh. Ikbal Hamid, S.E
- 4. Seksi Peralatan dan Perlengkapan
  - Yeye Anthoni (Koordinator)
  - Iksan Bahun
  - Moh. Fazrin, S.Pi
  - Yayan, S.E
  - Basri U. Basila
  - Burhan Manusu, S.Sos
  - Arsan, S.Sos
  - Boi Yegelan, S.I.Kom
  - Firmansyah Pasman, S.Ak
  - Hasyim Nayoan
  - Elon Luasusun, S.H
  - Abdul Jaelani
  - Moses H. Lesak
  - Ratno Mansur, S.Ip
  - Asdin Alahum
  - Faisal
  - Amudin Sudiro
  - Fandy A. Reynaldy Esa
  - Chesar O.P. Moligay
  - Hebrianto, A.Md
  - Ikbal H. Hamis, S.IP
  - Arjunan Yambon
  - Muh. Rizki Malabeta
- Seksi Dekorasi
  - Norma, S.IP (Koordinator)

- Lusiana Pondete
- Winda Sari, S.E
- Walinda K. Saila
- Andri Gagamo, SM
- Andri Lamlanto, S.Pd
- Novriansyah M. Kamagi
- Triwiyati, S.E
- Nurhidayah, S.Sos
- Hasna, S.E
- Yeni Doloan
- Nurfadila
- Wulandari
- Gita Landuko

### 6. Seksi Konsumsi

- Sri Astuty Pasman, S.Kom (Koordinator)
- Uswatun Kamagi, A.Md
- Nurbaya Sadaesa, S.E
- Wahdaniati Saipan, A.Md.Kom
- Intan Wulandari, S.Sos
- Yunita Tanggalang, S.E
- Astitin S. Lamagu
- Hasmin, A.Ma
- Esnawati, SM
- Nurfatmah M. Sultan, S.E
- Nurbaidah, S.E
- Intami Laode, S.Pd
- Fatri Sukmawati
- Marinto
- Mahdiyatirani, S.Ak
- Jamin Muhasa, S.E
- Rahmi La'ami

#### 7. Seksi Penerima Tamu

- Irma Suryani Halid (Koordinator)
- Novaria A. Bidullah, S.H.
- Sunani Samatan, S.IP
- Nirma S. Silas
- Katrin Adelin Kompile, S.IP
- Sriwati DM, S.E
- Hajar Anuna
- Safra Tatu, S.IP
- Fahria Ma'asing, S.E.
- Shafna Nadira Basalama, S.I.Kom

## 8. Seksi Keamanan

- Kepala Satuan Pol. PP Kab. Banggai Kepulauan (Koordinator)
- Anggota Polres Banggai Kepulauan
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Anggota Satuan Pol. PP Kab. Banggai Kepulauan
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banggai Kepulauan

# 9. Seksi Kebersihan

- Mohammad H. Saleh (Koordinator)
- Semua Anggota Cleaning Service

Pj. BUPATI BANGAI KEPULAUAN,

ihsan basir

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 487 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 477 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PIMPINAN DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) BANGGAI KEPULAUAN KABUPATEN BHAKTI 2024-2029

TUGAS PANITIA PELAKSANA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MASA BHAKTI 2024 – 2029

#### a. Ketua dan Wakil Ketua

- mengkoordinasikan seluruh kegiatan panitia pelaksana sesuai deskripsi tugas kepanitiaan yang telah disepakati dalam seluruh rapat panitia.
- mengarahkan dan memegang kontrol terhadap jalannya kinerja kepanitiaan sesuai acara yang telah disepakati dan masukan dari panitia.
- memiliki wewenang penuh dalam hal penetapan keputusan teknis dalam kepanitiaan.
- melakukan pengawasan secara periodik terhadap jalannya panitia pelaksana.

#### b. Sekretaris

- membawahi dan mengkoordinir secara langsung seksi sekretariat dan mencatat setiap kegiatan, keterangan dan jumlah anggotanya.

## c. Bendahara

 bertanggungjawab penuh terhadap segala kegiatan panitia yang bersifat administrasi keuangan.

#### d. Koordinator

- mengelola kebutuhan, mendukung kegiatan koordinator acara.
- memberikan pertangjawaban kepada ketua panitia.

#### e. Seksi Acara

- menyusun konsep dan jadwal acara berkoordinasi dengan ketua dan wakil ketua sebagai acuan menentukan arah dan akar proses kegiatan.
- mempersiapkan mekanisme teknis kegiatan acara secara menyeluruh.
- koordinasi dengan semua seksi sehubungan dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan selama acara berlangsung.

# f. Seksi Kehumasan, Publikasi dan Kesekretariatan

- perencanaan dan konsep dokumentasi, alur teknis pelaksanaan.
- mempersiapkan tempat dan waktu Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- memfasiltasi semua kegiatan Pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- melakukan usaha yang bersifat informatif.

- g. Seksi Transportasi dan Penginapan
  - memfasilitasi dan menyiapkan akomodasi tamu dan undangan VIP.
  - mobilisasi kendaraan untuk para tamu dan undangan VIP.
- h. Peralatan dan Perlengkapan
  - mempersipkan alat dan mekanisme transportasi bagi seluruh peserta, sesuai dengan jadwal acara yang telah ditetapkan, lokasi kegiatan dan jumlah peserta.
- i. Seksi Dekorasi
  - mengarahkan desain ruangan/tempat, memberi/mengumpulkan pendapat dari panitia dan membantu dekorasi.
  - melengkapi dekor ruangan.
  - pasang tema kegiatan dan rias ruangan.
- j. Seksi Konsumsi
  - mempersiapkan konsumsi untuk panitia dan peserta selama persipan dan selama kegiatan berlangsung.
- k. Seksi Penerima Tamu
  - menerima, mengarahkan dan mempersilahkan tamu dan undangan menempati tempat duduk yang telah disiapkan.
- Seksi Keamanan
  - menjaga peralatan dan kelengkapan pelantikan.
  - menjaga keamanan pada saat kegiatan awal sampai akhir kegiatan.
  - mengamankan pelaksanaan pelantikan dan jejak persiapan sampai selesai.
- m. Seksi Kebersihan
- melaksanakan tugas bidang kebersihan yang terkait dengan bidang pembinaan dan pengembangan, pengawasan dan pengendalian penggunaan sarana dan prasarana kebersihan, pelayanan kebersihan dan pengangkutan sampah.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR